



P U T U S A N
Nomor 257/Pid.B/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mugi Muhaeminul Azis
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 31/5 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika Gang Pelita I RT 001 RW 001
Desa/Kelurahan Sayang Kecamatan Canjur
Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2023 berdasarkan surat penangkapan Nomor Sp. Kap/16/VII/Res.1.11./2023/Reskrim.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 257/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUGI MUHAEMINUL AZIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUGI MUHAEMINUL AZIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan BPKB
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beliDikembalikan kepada saksi H.ENCEP
4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seadil-adilnya dan atau sering-ringannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa pada pokoknya tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MUGI MUHAEMINUL AZIS, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat Kampung mayak Kaler Rt 002 Rw 005 Desa Mayak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Cjr



atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 09.00 wib Terdakwa mendatangi rental mobil ONASIS milik saksi H. ENCEP, dirental tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi MOCH LATIF FAUZI selaku anak saksi H. ENCEP, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi MOCH LATIF FAUZI akan meminjam kendaraan selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari, kemudian saksi MOCH LATIF FAUZI meminta Terdakwa untuk mengisi Formulir setelah selesai saksi MOCH LATIF FAUZI menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Avanza Nomor Polisi : F 1162 YO, tahun 2019, Warna Putih kepada Terdakwa, tetapi oleh terdakwa Mobil Minibus Merek Avanza Nomor Polisi : F 1162 YO, tahun 2019, Warna Putih milik saksi H ENCEP tersebut digadaikan kepada sdr. AGUS sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yaitu sekitar jam 14.00 wib di City Mall Cianjur. Selanjutnya saksi H. Encep setelah beberapa hari kemudian tanggal 30 Juni 2023 melaporkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Avanza Nomor Polisi : F 1162 YO, tahun 2019, Warna Putih kepada saksi H. Encep.
 - Bahwa akibat perbuatan Terakwa saksi H. Encep mengalami kerugian kurang lebih Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP.

Atau

kedua

Bahwa terdakwa MUGI MUHAEMINUL AZIS, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat Kamoung mayak Kaler Rt 002 Rw 005 Desa Mayak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang mengadili, *dengan*

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 09.00 wib Terdakwa mendatangi rental mobil ONASIS milik saksi H. ENCEP, dirental tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi MOCH LATIF FAUZI selaku anak saksi H. ENCEP, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi MOCH LATIF FAUZI akan meminjam kendaraan selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari, kemudian saksi MOCH LATIF FAUZI meminta Terdakwa untuk mengisi Formulir, setelah selesai saksi MOCH LATIF FAUZI menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Avanza Nomor Polisi : F 1162 YO, tahun 2019, Warna Putih kepada Terdakwa, tetapi oleh terdakwa Mobil Minibus Merek Avanza Nomor Polisi : F 1162 YO, tahun 2019, Warna Putih milik saksi H ENCEP tersebut digadaikan kepada sdr. AGUS sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yaitu sekitar jam 14.00 wib di CityMall Cianjur. Selanjutnya saksi H. Encep setelah beberapa hari kemudian tanggal 30 juni 2023 melaporkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Avanza Nomor Polisi : F 1162 YO, tahun 2019, Warna Putih kepada saksi H. Encep.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil gadai tersebut untuk mengambil mobil jenis sigra tahun 2022 yang telah Terdakwa gadaikan kepada sdr. AGUS
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi H. Encep mengalami kerugian kurang lebih Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Encep Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 jam 09.00 Wib. di Kp. Mayak Kaler Rt 002/005 Desa Mayak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur telah terjadi Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa Mugi Muhaeminul Azis terhadap H Encep berupa Mobil Minibus Merek Avanza Nomor Polisi : F 1162 YO, tahun 2019, Warna Putih, Noka : MHKM 5EA 3JKK 158456, Nosin : 1NRG062280, Nomor BPKB P08125541 Atas nama SUGIARTI Kp. Nagrog Rt 001/005 Ds. Cipetir Cibeber Cjr .

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 09.00 wib. Datang saudara MUGI MUHAEMINUL AZIZ ke rumah saksi dengan tujuan mau merental mobil selama 3 (tiga) hari dan kemudian dipersilahkan mengisi formulir oleh anak saksi yang bernama MOCH LATIF FAUZI dan selanjutnya diserahkan 1 Unit Mobil Minibus jenis Avanza dengan nilai perhari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ternyata mobil tersebut tidak kembali melainkan diperpanjang lewat percakapan telepon dengan anak saksi, dan selanjutnya mobil tersebut selalu dimonitor keberadaanya karena memakai GPS, dan kemudian pada tanggal 24 Juni 2023 mobil tersebut tidak terdeteksi dan akhirnya di cari pelakunya dan ternyata pelakunya tidak ketemu. Karena mendapat kabar bahwa mobil saksi tersebut telah di gadaikan kepada orang lain maka selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Cibeber dan mencari informasi keberadaan pelaku dan unitnya.
- Bahwa setelah diketahui kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cibeber dan melakukan pencarian pelakunya serta barang buktinya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi H. Encep mengalami kerugian kurang lebih Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menjual atau mengadaikan mobil tersebut kepada orang lain.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Moch Latif Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 jam 09.00 Wib. di Kp. Mayak Kaler Rt 002/005 Ds. Mayak Kec. Cibeber Kab. Cianjur telah terjadi penipuan terhadap 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Avanza Nomor Polisi : F 1162 YO, tahun 2019, Warna Putih, Noka : MHKM 5EA 3JKK 158456, Nosin : 1NRG062280, Nomor BPKB P08125541 Atas nama SUGIARTI Kp. Nagrog Rt 001/005 Ds. Cipetir Cibeber Cjr milik H. Encep yang dilakukan oleh Terdakwa Mugi Muhaeminul Azis.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 09.00 wib. datang Terdakwa MUGI MUHAEMINUL AZIZ ke rumah orang tua saksi dengan tujuan mau merental Mobil selama 3 (tiga) hari dan kemudian dipersilahkan mengisi formulir oleh saksi dan selanjutnya diserahkan 1 Unit Mobil Minibus jenis Avanza dengan nilai rental perhari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ternyata mobil tersebut tidak kembali melainkan diperpanjang lewat percakapan telepon dengan saksi,
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut selalu dimonitor keberadaanya karena memakai GPS, dan kemudian pada tanggal 24 Juni 2023 mobil tersebut tidak terdeteksi dan akhirnya di cari pelakunya dan ternyata pelakunya tidak ketemu, karena mendapat kabar bahwa mobil orang tua saksi tersebut telah digadaikan kepada orang lain maka selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Cibeber dan mencari informasi keberadaan pelaku dan unitnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi H. Encep mengalami kerugian kurang lebih Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa sampai saat ini mobil milik orang tua saksi belum juga ditemukan dan Terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap keberadaan mobil tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Moh Zamzam Nurzaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 jam 09.00 Wib. di Kp. Mayak Kaler Rt 002/005 Ds. Mayak Kec. Cibeber Kab. Cianjur telah terjadi penipuan terhadap 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Avanza Nomor Polisi : F 1162 YO, tahun 2019, Warna Putih, Noka : MHKM 5EA 3JKK 158456, Nosin : 1NRG062280, Nomor BPKB P08125541 Atas nama SUGIARTI Kp. Nagrog Rt 001/005 Ds. Cipetir Cibeber Cjr milik H. Encep yang dilakukan oleh Terdakwa Mugi Muhaeninul Azis.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 09.00 wib. datang Terdakwa MUGI MUHAEMINUL AZIZ ke rumah orang tua saksi dengan tujuan mau merental Mobil selama 3 (tiga) hari dan kemudian dipersilahkan mengisi formulir oleh saksi dan selanjutnya diserahkan 1 Unit Mobil Minibus jenis Avanza dengan nilai rental perhari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ternyata mobil tersebut tidak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melainkan diperpanjang lewat percakapan telepon dengan saksi,

- Bahwa selanjutnya mobil tersebut selalu dimonitor keberadaanya karena memakai GPS, dan kemudian pada tanggal 24 Juni 2023 mobil tersebut tidak terdeteksi dan akhirnya di cari pelakunya dan ternyata pelakunya tidak ketemu, karena mendapat kabar bahwa mobil orang tua saksi tersebut telah digadaikan kepada orang lain maka selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Cibeber dan mencari informasi keberadaan pelaku dan unitnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi H. Encep mengalami kerugian kurang lebih Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa sampai saat ini mobil milik orang tua saksi belum juga ditemukan dan Terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap keberadaan mobil tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 jam 09.00 Wib. di Kp. Mayak Kaler Rt 002/005 Ds. Mayak Kec. Cibeber Kab. Cianjur Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Avanza Nomor Polisi : F 1162 YO, tahun 2019, Warna Putih, Noka : MHKM 5EA 3JKK 158456, Nosin : 1NRG062280, Nomor BPKB P08125541 Atas nama SUGIARTI Kp. Nagrog Rt 001/005 Ds. Cipetir Cibeber Cjr milik H. Encep tanpa izin.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 jam 09.00 Wib. di Kp. Mayak Kaler Rt 002/005 Ds. Mayak Kec. Cibeber Kab. Cianjur Terdakwa datang ke rental mobil Onasis milik saksi H Encep untuk merental 1 (satu) unit mobil selama 3 (tiga) hari dengan nilai perharinya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengisi formulir dan selanjutnya diserahkan 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Avanza Nomor Polisi : F 1162 YO, tahun 2019, Warna Putih.
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Avanza Nomor Polisi : F 1162 YO, tahun 2019, Warna Putih Terdakwa gadaikan pada hari itu juga jam nya berbeda kepada Sdr. AGUS yang beralamat di Cimenteng Cianjur dengan nilai Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima Juta rupiah) yaitu sekitar jam 14. 00 Wib. di City Mal Cianjur.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Avansa Nomor Polisi : F 1162 YO, tahun 2019, Warna Putih, Noka : MHKM 5EA 3JKK 158456, Nosin : 1NRG062280, Nomor BPKB P08125541 Atas nama SUGIARTI Kp. Nagrog Rt 001/005 Ds. Cipetir Cibeber Cjr, setelah dilihat STNKnya, sementara miliknya milik CV Onansis.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa adalah Terdakwa memerlukan uang senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengambil mobil jenis Siga tahun 2022 yang Terdakwa gadaikan sebelumnya, maka Terdakwa meminjam Mobil Avansa milik Onasis (H Encep) tersebut kemudian Terdakwa gadaikan mobil tersebut kepada AGUS karena mobil Siga di gadaikan kepada AGUS juga, akhirnya Mobil Siga bisa Terdakwa ambil dan kemudian di kembalikan kepada pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin pemiliknya sewaktu mobil tersebut Terdakwa gadaikan.
- Bahwa saksi H. Encep sudah mendapatkan kendaraan baru dimana Terdakwa telah membantu dalam proses pengajuan kendaraan baru dan Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai uang muka.
- Bahwa untuk cicilan mobil baru tersebut Terdakwa tidak dapat membayarnya.
- Bahwa dahulu Terdakwa bekerja di leasing jual beli mobil.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan BPKB
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 jam 09.00 Wib di Kp. Mayak Kaler Rt 002/005 Ds. Mayak Kec. Cibeber Kab. Cianjur telah terjadi penipuan terhadap 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Avanza Nomor Polisi : F 1162 YO, tahun 2019, Warna Putih, Noka : MHKM 5EA 3JKK 158456, Nosin : 1NRG062280, Nomor BPKB P08125541 Atas nama SUGIARTI Kp. Nagrog Rt 001/005 Ds. Cipetir Cibeber Cjr milik H. Encep yang dilakukan oleh Terdakwa Mugi Muhaeninul Azis.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 09.00 wib Terdakwa mendatangi rental mobil ONASIS milik saksi H. ENCEP, dirental tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi MOCH LATIF FAUZI selaku anak saksi H. ENCEP, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi MOCH LATIF FAUZI akan meminjam kendaraan selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari.
- Bahwa kemudian saksi MOCH LATIF FAUZI meminta Terdakwa untuk mengisi formulir setelah selesai saksi MOCH LATIF FAUZI menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Avanza Nomor Polisi : F 1162 YO, tahun 2019, Warna Putih kepada Terdakwa, tetapi oleh terdakwa Mobil Minibus Merek Avanza Nomor Polisi : F 1162 YO, tahun 2019, Warna Putih milik saksi H ENCEP tersebut digadaikan kepada sdr. AGUS sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yaitu sekitar jam 14.00 wib di CityMall Cianjur.
- Bahwa selanjutnya saksi H. Encep setelah beberapa hari kemudian tanggal 30 juni 2023 melaporkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Avanza Nomor Polisi : F 1162 YO, tahun 2019, Warna Putih kepada saksi H. Encep.
- Bahwa akibat perbuatan Terakwa saksi H. Encep mengalami kerugian kurang lebih Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi H. Encep sudah mendapatkan kendaraan baru dimana Terdakwa telah membantu dalam proses pengajuan kendaraan baru dan Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai uang muka.
- Bahwa sampai saat ini mobil milik orang tua saksi belum juga ditemukan dan Terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap keberadaan mobil tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu
4. Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 . Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa Mochamad Mulyanto yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Mugi Muhaeminul Azis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 jam 09.00 Wib. di Kp. Mayak Kaler Rt 002/005 Ds. Mayak Kec. Cibeber Kab. Cianjur telah terjadi penipuan terhadap 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Avanza Nomor Polisi : F 1162 YO, tahun 2019, Warna Putih, Noka : MHKM 5EA 3JKK 158456, Nosin : 1NRG062280, Nomor BPKB P08125541 Atas nama SUGIARTI Kp. Nagrog Rt 001/005 Ds.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipetir Cibeber Cjr milik H. Encep yang dilakukan oleh Terdakwa Mugi Muhaeninul Azis.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 09.00 wib Terdakwa mendatangi rental mobil ONASIS milik saksi H. ENCEP, dirental tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi MOCH LATIF FAUZI selaku anak saksi H. ENCEP, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi MOCH LATIF FAUZI akan meminjam kendaraan selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari, kemudian saksi MOCH LATIF FAUZI meminta Terdakwa untuk mengisi Formulir setelah selesai saksi MOCH LATIF FAUZI menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Avanza Nomor Polisi : F 1162 YO, tahun 2019, Warna Putih kepada Terdakwa, tetapi oleh terdakwa Mobil Minibus Merek Avanza Nomor Polisi : F 1162 YO, tahun 2019, Warna Putih milik saksi H ENCEP tersebut digadaikan kepada sdr. AGUS sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sekitar jam 14.00 wib di City Mall Cianjur.

Menimbang, bahwa perbuatan yang mengadaikan 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Avanza Nomor Polisi : F 1162 YO, tahun 2019, warna putih kepada Sdr. Agus sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa izin dari Saksi H.Encep sehingga menguntungkan Terdakwa sehinggaberdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa Terdakwa melakukan penipuan 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Avanza Nomor Polisi : F 1162 YO, tahun 2019, warna putih kepada Sdr. Agus sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa izin dari Saksi H.Encep pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 jam 09.00 Wib. di Kp. Mayak Kaler Rt 002/005 Ds. Mayak Kec. Cibeber Kab. Cianjur dengan berpura-pura merental selama 3 (tiga) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 09.00 wib Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rental mobil ONASIS milik saksi H. ENCEP, dirental tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi MOCH LATIF FAUZI selaku anak saksi H. ENCEP, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi MOCH LATIF FAUZI akan meminjam kendaraan selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari.

Menimbang, bahwa kemudian saksi MOCH LATIF FAUZI meminta Terdakwa untuk mengisi Formulir setelah selesai saksi MOCH LATIF FAUZI menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Avanza Nomor Polisi : F 1162 YO, tahun 2019, Warna Putih kepada Terdakwa, tetapi oleh terdakwa Mobil Minibus Merek Avanza Nomor Polisi : F 1162 YO, tahun 2019, Warna Putih milik saksi H ENCEP tersebut digadaikan kepada sdr. AGUS sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yaitu sekitar jam 14.00 wib di CityMall Cianjur.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi H. Encep setelah beberapa hari kemudian tanggal 30 juni 2023 melaporkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Minibus Merek Avanza Nomor Polisi : F 1162 YO, tahun 2019, Warna Putih kepada saksi H. Encep.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terakwa saksi H. Encep mengalami kerugian kurang lebih Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan BPKB dan 1 (satu) lembar kwitansi jual beli yang disita dari para saksi dan Terdakwa dan menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut milik dari saksi H. Encep Rahmat sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi H Encep Rahmat.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa belum mengembalikan uang yang diambil tersebut.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mugi Muhaeminul Azis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternative ke satu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan BPKB;
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli

Dikembalikan kepada saksi H. Encep Rahmat.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erli Yansah, S.H., Noema Dia Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Agustina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Erli Yansah, S.H.

ttd

Muhamad Iman, S.H.

ttd

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rina Agustina, S.H., M.H.